



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sri Wahyuni Butar-butar binti Nelson Butar-butar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Siantar Sitio-Tio, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Sakti Ambarita bin Wesli Ambarita, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Narumonda VI Nomor 129, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah memeriksa semua surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 September 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Blg, tanggal 31 Oktober 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung suatu perkawinan sebagaimana tertuang dalam kutipan Akad Nikah No. 09/01/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 06 Mei 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki pada tanggal 31 Oktober 2012, di Lumban Mual, yang kemudian diberi nama S.P. Radhitya Ambaraita ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan normal, tenteram dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumahtangga yang harmonis pada umumnya selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa, sejak 1 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus;
5. Bahwa awal dari berbagai pertentangan dan pertengkaran yang terjadi karena sikap dari Tergugat yang kurang menghargai orang tua Penggugat, tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan isteri, serta tidak bersikap sopan terhadap keluarga Penggugat;
6. Bahwa sudah kurang lebih dari 2 (dua) tahun terakhir sampai sekarang, Penggugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Tergugat dan juga anak dari hubungan Penggugat dan Tergugat. Dan karena tidak dinafkahi selama kurang lebih 2 tahun menyebabkan Penggugat selalu bekerja keras sendiri untuk mencari nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama S.P. Radhitya Ambaraita;
7. Bahwa sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat telah tinggal di rumah orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap Penggugat terlebih terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa tidak memberi nafkah serta ketidakpedulian Tergugat terhadap isteri dan anak jelas-jelas telah mengenyampingkan nilai-nilai agama, moral dan etika, dimana kedudukan Tergugat sebagai Kepala Keluarga seharusnya menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap keluarga, namun

Hal 2 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya sikap Tergugat sangatlah menyimpang dan secara sadar mengabaikan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga kepada isteri dan anak;

9. Bahwa berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya telah dilakukan oleh Penggugat, namun semua upaya tersebut sia-sia, dikarenakan ketidakpedulian dan ketidakinginan yang sungguh-sungguh dari Tergugat, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka. Apalagi adanya intervensi dari keluarga Tergugat yang menyebabkan kisruh rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi;
10. Bahwa harapan Penggugat untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam satu rumah keluarga bersama dengan Tergugat hilang sudah. Oleh karena itu, menurut hemat Penggugat rumahtangga tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;
11. Bahwa dari seluruh fakta yang telah Penggugat paparkan dalam keseluruhan gugatan ini, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan perceraian;

PERWALIAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN ANAK

12. Bahwa oleh karena anak masih di bawah umur yang tentunya masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat selaku ibu dari anak di bawah perwalian, pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan perceraian ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali yang sah atas anak semata wayang, yang bernama S.P. Radhitya Ambarita;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.BLG tanggal 10 November 2016 dan 17 November 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai lagi dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan posita dan petitum gugatannya dengan beberapa penjelasan Penggugat, perubahan dan pencabutan mengenai nafkah iddah dan nafkah anak, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membebani bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

I. Bukti surat-surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/V/2012 tanggal 06 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, tanggal 06 Mei 2012, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

Hal 4 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 12146507900002 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Sri Wahyuni Butar-Butar yang dikeluarkan oleh Kabupaten Toba Samosir. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut :

II. Bukti saksi

Saksi I : Lukma Herdi bin H.Rubima, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Siantar Sitio-tio Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terugat karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Terugat adalah pasangan suami isteri yang menikah, kira-kira 5 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di desa Siantar Sitio-tio ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Terugat tetap tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berusia 4 tahun dan sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab dan tidak mempunyai sifat tercela.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Terugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi setelah 1 (satu) tahun pernikahan mulai tidak harmonis lagi dikarenakan Terugat sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Terugat berbulan-bulan lamanya, lalu kembali lagi dan setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Terugat terakhir pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2015 dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal 5 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa selama ini pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : Nurgaya br Sinambela binti Juang Sinambela, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Siantar Sitio-tio Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu dari saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012, dan setelah menikah membangun rumah tangga di rumah saksi sampai saat sekarang dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat sayang/bertanggungjawab kepada anaknya dan tidak sifat tercela ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat selalu meminta pertanggungjawaban Tergugat sebagai kepala keluarga untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setiap kali Penggugat menuntut nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu pergi untuk jangka waktu yang cukup lama, beberapa bulan kemudian kembali lagi dengan meminta maaf kepada Penggugat dan ibu Penggugat dengan senang hati Penggugat menerimanya kembali akan tetapi apabila Penggugat menyinggung soal nafkah (uang) lagi kepada Tergugat, maka Tergugat pergi lagi, begitulah sampai 3 (tiga) kali selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, akhirnya pada bulan Oktober 2015, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Hal 6 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk saat ini Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, dan karena Tergugat tidak hadir keterangan Saksi tidak bisa dikonfirmasi ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjungbalai berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara in person dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Blg tanggal 10 November 2016 dan 17 November 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil

Hal 7 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas perkara aquo, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 20016 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan karena sikap Tergugat yang kurang menghargai orang tua Penggugat dan tidak bertanggungjawab menafkahi anak dan isteri serta tidak bersikap sopan terhadap keluarga Penggugat, yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Hal 8 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Siantar Sitio-tio, Kabupaten Toba Samosir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Balige ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian didasarkan atas alasan "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus", maka untuk mengetahui kualitas dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak guna didengar keterangannya sebagaimana maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, maka saksi aquo tidak terhalang menjadi saksi karena perkara aquo tentang perkawinan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat oleh saksi secara langsung tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana saksi yang bertetangga dengan jarak rumah 30 meter dan sering sarapan pagi di warungnya ibu Penggugat yang sekaligus tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan lamanya lalu kembali lagi dan setelah itu pergi lagi dan saksi mengetahui Tergugat telah tidak kembali lagi sejak bulan Oktober 2015 dan setahu saksi selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang dan keterangan saksi aquo ternyata sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi aquo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, adalah ibu kandung Penggugat maka saksi aquo tidak terhalang menjadi saksi karena perkara aquo adalah tentang perkawinan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, pertengkaran itu disebabkan karena Penggugat selalu meminta pertanggungjawaban Tergugat selaku kepala keluarga untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setiap kali Penggugat menuntut nafkah tersebut, Tergugat selalu pergi beberapa bulan, lalu kembali lagi, begitu terus berulang sampai akhirnya dari bulan Oktober tahun 2015, sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali serta keterangan saksi aquo juga sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi aquo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 5 Mei 2012;
- Bahwa hanya kurang lebih 1 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, serta sering pergi berbulan-bulan meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang ;

Hal 10 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril dan spirituil karena sebagai suami atau isteri telah kehilangan rasa sayang dan cinta yang dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : menolak mafsadat lebih diutamakan menarik kemashlahatan

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-

Hal 11 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, terdapat fakta walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk membina kehidupannya kembali dengan Tergugat, ternyata Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai, halmana menunjukkan tidak ada keinginan yang kuat dari Penggugat untuk membangun rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi bahkan sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi seperti keadaan diatas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian bagi kedua belah pihak dipandang menjadi solusi yang paling tepat sebagai upaya terakhir (*Ultimum remidium*) mengatasi kemelut perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana yang didalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat huruf (f) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai gugat, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana petitum pada perbaikan surat gugatan tanggal 26 September 2016 pada angka (4) poin (b);

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Nopember tahun 2016, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nafkah iddah tersebut, maka oleh

Hal 12 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencabutan gugatan tentang nafkah iddah sebelum ada jawaban dari Tergugat maka dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 271 RV, dengan demikian tuntutan mengenai nafkah iddah tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 12 dan petitum angka 4 dalam perbaikan surat gugatannya, Penggugat juga memohon agar pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama S.P Radhitya Ambarita, laki-laki umur 4 tahun, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara kumulasi, dengan menggabungkan antara gugatan cerai dan gugatan pengasuhan anak anak (Hak Hadhanah), sepanjang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai hak pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, tentang *GUGAT KOMULASI* yang berbunyi: Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari penggugat dapat dibenarkan sepanjang penggabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 86 UU.No.7 Tahun 1989, sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel; maka Majelis berpendapat kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil seperti telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ternyata telah memberi keterangan yang didasarkan kepada pengetahuan saksi secara langsung, bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan, dengan demikian dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis menilai mendukung gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Hal 13 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....dst”;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih kaedah fiqih yang tertuang dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز و الخلو من زوج فإن احتل شرط منها أى السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya: syarat-syarat hadhonah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si Ibu untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dinilai mampu untuk mendidik anak Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (hak hadhanah) anak

Hal 14 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama: : S.P. Radhitya Ambarita, SP, laki-laki umur 4 tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga ada menuntut nafkah anak, sebagaimana petitum pada perbaikan surat gugatan tanggal 26 September 2016 pada angka (4) poin (a);

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Nopember tahun 2016, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nafkah anak tersebut, maka oleh karena pencabutan gugatan tentang nafkah iddah sebelum ada jawaban dari Tergugat maka dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 271 RV, dengan demikian tuntutan mengenai nafkah anak tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 15 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu bai'n suhra Tergugat (Sakti Ambarita bin Wesli Ambarita) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni Butar-Butar binti Nelson Butar-Butar);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama S.P Radithya Ambarita (laki-laki) umur 4 (empat) tahun dibawah hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1437 H oleh kami M.Shalahudin Hamdayani S.H, M.A sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H, M.H dan Saleh Umar S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

dto

Ramsyah Sihombing, S.H, M.H

Ketua Majelis,

dto

M.Shalahudin Hamdayani S.H, M.A.

Hal 16 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Saleh Umar S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Sriwati br Siregar S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h -----</u>	<u>Rp. 316.000,-</u>

Hal 17 dari 17 Hal.Put.No.0005/Pdt.G/2016/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)